

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI
Nomor. 001.01/SK/REK/ HK.30/I/2021
TENTANG
PERUBAHAN KOMITE PANGKALAN DATA, JAMINAN MUTU, DAN AKREDITASI
MENJADI
DIREKTORAT PANGKALAN DATA, JAMINAN MUTU DAN AKREDITASI
UNIVERSITAS YARSI

REKTOR UNIVERSITAS YARSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penjaminan mutu di Universitas YARSI, diperlukan unit yang bertanggung jawab sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat universitas;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu, perlu membentuk Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu, dan Akreditasi sebagai pengganti Komite Pangkalan Data, Jaminan Mutu, dan Akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan suatu keputusan Rektor tentang Perubahan Komite Pangkalan Data, Jaminan Mutu, dan Akreditasi Menjadi Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi Universitas YARSI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Ketua Pengurus Yayasan YARSI nomor 231/PEN/BIA/XII/2020 tentang Statuta Universitas YARSI;
- Memperhatikan : Surat dari Kepala Komite Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi Universitas YARSI Nomor: 146/PDJAMA-SPMI/BIA/I/2021 tentang Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Rektor;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG PERUBAHAN KOMITE PANGKALAN DATA, JAMINAN MUTU, DAN AKREDITASI MENJADI DIREKTORAT PANGKALAN DATA, JAMINAN MUTU DAN AKREDITASI UNIVERSITAS YARSI;
- KESATU : Menetapkan Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu, dan Akreditasi Universitas YARSI adalah sebagai sebuah unit yang bertanggung jawab sebagai pelaksana penjaminan mutu universitas, dilaksanakan oleh pejabat eselon satu di tingkat universitas.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

UNIVERSITAS YARSI

 UNIVERSITAS
YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.
Rektor